



PENETAPAN

Nomor 418/Pdt.P/2020/PA.Dgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan perkara permohonan *itsbat nikah* yang diajukan oleh:

Wawan bin Suardi, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Tonggolobibi, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;

Selanjutnya disebut sebagai: “**Pemohon I**”

Hasmi binti Jon, umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urt, tempat tinggal Desa Tonggolobibi, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;

Selanjutnya disebut sebagai: “**Pemohon II**”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 418/Pdt.P/2020/PA.Dgl, tertanggal 2 November 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal **03 Juli 2017**, pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol Kabupaten DonggalaPropinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatusJejaka dalam usia **24 tahun**, dan pemohon II berstatus Perawan dalam usia **16 tahun**, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara Kandung dari pemohon II yang bernama **Hasdi** dan yang menikahkan imam Masjid yang bernama **Mansu** dan dihadiri saksi Nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: **Nurdin Parlan** dengan mas kawin **Seperang atalat Shalat**;
3. Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan agama islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak :
 - 1.**Mohammat Thalib** , Umur 03 tahun;
 2. **Mohammat Rezki**, Umur 02 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama islam;
6. Bahwaasampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena P3N Tonggolobibi tidak mencatatkan perkawinan para pemohon sementara saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah

halaman 2 dari 13. **Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2020/PA.Dgl.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon I dan pemohon II yang terjadi **03 Juli 2017** para pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon mohon agar Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang sebagaiberikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal **03 Juli 2017** di Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah ;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang didiakan untuk itu ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap perkara ini oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;



Bahwa, selanjutnya Hakim memeriksa pokok perkara dengan membacakan permohonan para Pemohon yang maksud dan isi tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa adanya perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi- Saksi.

1. Arifin bin H. Pahim di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai keluarga para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 3 Juli 2017 di Kecamatan Sojol
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Hasdi karena ayahnya terlebih dahulu meninggal dunia, dan dinikahkan oleh Imam masjid bernama Mansu;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Nurdindan Parlan dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

halaman 4 dari 13. Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2020/PA.Dgl.



2. Harwin bin Solihin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai keluarga para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 3 Juli 2017 di Kecamatan Sojol
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Hasdi dinikahkan oleh Imam masjid bernama Mansu;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Nurdindan Parlan dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

halaman 5 dari 13. **Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2020/PA.Dgl.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Jurusita Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan, untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut. Ternyata sejak diumumkan selama 14 hari hingga hari persidangan, tidak ada yang mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Donggala sehingga telah memenuhi ketentuan Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 *jo* Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka untuk memperoleh kepastian dan ketertiban hukum, serta kepentingan yang dibenarkan oleh hukum, maka para Pemohon mengajukan itsbat nikah.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan para Pemohon tetap mempertahankan dalil permohonan pengesahan nikahnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagaimana dalil pada permohonan para Pemohon dan sampai sekarang pernikahan tersebut tidak terdaftar

halaman 6 dari 13. **Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2020/PA.Dgl.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kantor Urusan Agama setempat karena para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan kepada KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan para Pemohon sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum atas status pernikahan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 3 Juli 2017 Masehi di Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan/itsbat nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka kepada Pemohon I dengan Pemohon II dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama Moh. Baijuri dan Kaswin sehingga kedua orang saksi para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi para Pemohon pada pokoknya mengetahui syarat dan rukun pernikahan para Pemohon:

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut ternyata saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*) antara yang satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan apa yang telah didalilkan para Pemohon dalam permohonannya, sehingga secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

halaman 7 dari 13. **Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2020/PA.Dgl.**



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, dikaitkan dengan bukti para saksi, maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 3 Juli 2017 di Kecamatan Sojol;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Hasdi, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Nurdin dan Parlan, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah, para Pemohon hidup bersama dalam suatu rumah tangga, tidak pernah pisah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan baik dari sudut pandang syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan selama ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah hingga saat ini disebabkan pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama di wilayah tempat perkawinan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah pernikahan para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pada

halaman 8 dari 13. **Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2020/PA.Dgl.**



Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Donggala untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *"perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan"

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan para Pemohon, Hakim akan menilai apakah pernikahan tersebut telah memenuhi *rukun* dan *syarat* pernikahan serta *larangan nikah* yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat hakim, sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari 'Aisyah r.a.:

لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ الْوَلِيِّ وَالرَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ

Artinya: "Empat orang yang harus ada dalam pernikahan, yaitu: wali, suami dan dua saksi." (HR. Daruquthni)

Dalam *Kitab Al Iqna'* juz II halaman 123, berbunyi:

halaman 9 dari 13. Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2020/PA.Dgl.



أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : "rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab Kabul), calon isteri, calon suami, wali, dan dua orang saksi"

Dan dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyid*in:

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dan kewarisannya itu.

Dan dalam kitab *Ushul al-Fiqh* yang dikarang oleh Abdul Wahhab Khallaf halaman 53:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهاها

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Serta dalam Kitab *al-Muhazzab* yaitu:

وان كان المدعى نكاحا فقد قال الشافعي رحمه الله لا يسمع حتى يقول نكحتها بولي وشاهدين ورضاها

Artinya: Jika yang diperkarakan adalah suatu pernikahan, maka Imam Syafi'i telah berkata: Pengakuan itu tidak didengar hingga yang mengaku berkata: Saya telah menikahinya dengan seorang wali dan dua orang saksi serta dengan keridaan istri.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut dimuka, halmana pekawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi

halaman 10 dari 13. Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2020/PA.Dgl.



syarat dan rukun perkawinan dan juga tidak terdapat larangan nikah sebagaimana dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk mengitsbatkan pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan para Pemohon untuk mengitsbatkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2017 di Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Wawan bin Suardi) dengan Pemohon II (Hasmi binti Jon) yang dilangsungkan

halaman 11 dari 13. **Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2020/PA.Dgl.**



pada Tanggal 3 Juli 2017, di Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pernikahan tersebut, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol untuk dicatatkan pada dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon I (Wawan bin Suardi) dan Pemohon II (Hasmi binti Jon) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul akhir 1442 Hijriah, oleh kami Dra Hj. Nurbaya. sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. Nurmiati, sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Sidang,

Dra. Hj. Nurmiati

Hakim Tunggal ,

Dra Hj. Nurbaya.

halaman 12 dari 13. **Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2020/PA.Dgl.**



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

halaman 13 dari 13. **Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2020/PA.Dgl.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)